

SKRIPSI

**PENERAPAN STANDAR *ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION*
FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA**



OLEH

**NUR JAMILAH AMBO
NIM: 18.62202.035**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN STANDAR *ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION*
FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA**



OLEH

**NUR JAMILAH AMBO
NIM: 18.62202.035**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada
Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Nama Mahasiswa : Nur Jamilah Ambo

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.035

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4363/In.39.8/PP.00.9/10/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M.

NIDN : 2011048203



(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Nama Mahasiswa : Nur Jamilah Ambo

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.035

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4363/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua) (.....)

Muhammad Satar, M.M. (Sekretaris) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan bapak Muhammad Satar, M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. K.H. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. Sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah atas bantuannya dalam membina penulis menyelesaikan penelitiannya.


5. Muh. Ilham Jaya, Musdalifa Ibrahim, Juirah, Nur Hijrah, Nurkhaleeda, dan teman-teman anggota Forkim (Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa) serta teman-teman Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani IAIN Parepare yang telah memberikan bantuan moral dan morel kepada Penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik morel maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Penulis



Nur Jamilah Ambo
NIM. 18.62202.035



IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Jamilah Ambo
NIM : 18.62202.035
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 13 Desember 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Standar *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2023

Penyusun,



Nur Jamilah Ambo
NIM. 18.62202.035

ABSTRAK

Nur Jamilah Ambo. *Penerapan Standar Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia* (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Muhammad Satar)

Bank Syariah Indonesia merupakan merge dari tiga bank, yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Dalam menyusun laporan keuangan, BSI berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan hanya dikenal di Indonesia, sedangkan standar syariah yang dikenal secara internasional adalah standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*). Untuk mewujudkan cita-cita pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, maka BSI perlu menerapkan standar AAOIFI pada laporan keuangannya sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penerapan standar syariah AAOIFI dan PSAK No.101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseacrch*) yaitu mengumpulkan sumber data dari buku-buku, dokumen, jurnal, maupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data dianalisis dengan cara memeriksa keabsahan data, mengelompokkan, memverifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator dari pedoman *Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 101 dan juga tercantum dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Indikator tersebut diantaranya kebijakan akuntansi murabahah, mudarabah, musyarakah, istisna, ijarah, *salam* dan wakaf. Dalam laporan keuangan BSI tercantum akun-akun piutang murabahah, piutang istisna, piutang *qardh*, mudarabah, musyarakah, Aset istisna, Pendapatan murabahah, ujarah/ijarah, beban bonus wadiah, Akun modal (saham), *syirkah*, zakat, *qardh*, zakat dan wakaf. Akun-akun inilah yang juga menjadi pembeda antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Sehingga disarankan kepada masyarakat terkhusus penganut agama islam sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia agar tetap menggunakan produk Bank Syariah Indonesia dan kepada calon nasabah disarankan agar segera membuka rekening pada Bank Syariah Indonesia

Kata Kunci: AAOIFI, PSAK No.101, Laporan Keuangan BSI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
1. Penerapan	7
2. <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)</i>	7
3. Penyajian Laporan Keuangan.....	7
4. Bank Syariah	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	8
G. Landasan Teori.....	16
1. Teori Penerapan.....	16

	2. <i>Accounting Theory</i>	17
	3. <i>Auditing Theory</i>	18
	4. <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)</i>	20
	5. Teori Laporan Keuangan.....	21
	6. Teori Akuntansi Syariah.....	24
H.	Metode Penelitian	28
	1. Jenis Penelitian.....	28
	2. Pendekatan Penelitian.....	28
	3. Jenis Data.....	29
	4. Metode Pengumpulan Data	29
	5. Metode Pengolahan Data.....	29
BAB II	DESKRIPSI BANK SYARIAH INDONESIA	32
	A. Sejarah Bank Syariah Indonesia	32
	B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	33
	C. Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia	34
	D. Bank Syariah Indonesia Sebagai Energi Baru Untuk Indonesia.....	35
BAB III	BENTUK PENERAPAN STANDAR SYARIAH ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION (AAOIFI) PADA PSAK SYARIAH NO. 101	36
	A. <i>Shari'ah Standards Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution</i>	36
	B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	39
	C. Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 101	41
	D. Kebijakan Akuntansi Menurut PSAK No. 101	46

	E. Perbedaan Standar Syariah AAOIFI dan PSAK No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia	48
BAB IV	BENTUK PENERAPAN STANDAR SYARIAH <i>ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION</i> (AAOIFI) TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA.....	49
	A. Bentuk Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia	49
	1. Laporan Posisi Keuangan	49
	2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	53
	3. Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	56
	4. Laporan Arus Kas.....	60
	5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf.....	63
	6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	65
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan	66
	B. Bentuk Penerapan AAOIFI dalam Penyajian Laporan Keuangan BSI	67
BAB V	PENUTUP	77
	A. Simpulan	77
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
	BIODATA PENULIS	96

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan Neraca BSI periode 30 November 2022	50-52
4.2	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain BSI periode 30 November 2022	53-55
4.3	Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tanggal laporan 30 September 2022 dan 2021	57-59
4.4	Laporan Arus Kas BSI tanggal laporan 30 September 2022 dan 2021	61-63
4.5	Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf BSI triwulan II 2022, tanggal laporan 30 Juni 2022 dan Desember 2021	64
4.6	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSI periode 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	65

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Sampul Buku AAOIFI	83
2	Daftar Isi Buku AAOIFI	84-86
3	Struktur Organisasi BSI	87
4	Laporan BSI	88-95



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

<i>Huruf</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	<i>Alif</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>
ب	<i>Ba</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Tsa</i>	<i>Ts</i>	<i>te dan sa</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>Ha</i>	<i>ḥ</i>	<i>ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>ka dan ha</i>
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Dzal</i>	<i>Dz</i>	<i>de dan zet</i>
ر	<i>Ra</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Tanda</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
َ	<i>Fathah</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
ُ	<i>Dhomma</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
َؤ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نَا / نَي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan yang operasi dan penawarannya didasarkan pada prinsip syariah Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Bank Syariah Indonesia yang melayani penduduk muslim terbesar di dunia, kini menjadi bank syariah terbesar (BSI). Sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia, tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM), melakukan merger atau melebur menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Oktober 2020. Proses ini didahului dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* atau CMA antar 3 bank.¹ Strategi pemerintah yang menghadirkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat menjadi perwujudan cita-cita Indonesia sebagai pusat perbankan syariah di dunia.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Standar Akuntansi Syariah (SAS) telah dikembangkan untuk transaksi dan penyajian laporan keuangan di bank syariah untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, lengkap, andal, dan dapat diperbandingkan. Pengembangan SAS (Standar Akuntansi Syariah) dilakukan dengan mengikuti model SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang bersifat umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa

¹ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 1101–6.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)² yang dalam penelitian ini lebih membahas fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI).³ PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syariah adalah standar syariah yang berlaku secara nasional yakni di lingkup Indonesia, sedangkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) adalah standar syariah internasional yang diadopsi oleh banyak Negara terutama Indonesia.

AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) satu-satunya badan dunia yang dibentuk untuk standarisasi akuntansi Islam dengan 93 anggota di 23 negara dan telah mengeluarkan standar untuk akuntansi, audit, etik dan standar islam yang berkualitas tinggi dan diakui secara internasional dan dengan sejumlah bank sentral negara-negara Islam sepakat mengimplementasikan standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada negaranya masing-masing.⁴ Standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sangat cocok untuk diterapkan dalam sistem pencatatan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), sejalan dengan perkembangan eksistensi BSI di Indonesia dan pemahaman sejumlah masyarakat yang menganggap

² Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,” Ikatan Akuntan Indonesia, 2022, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>.

³ Fajar Yufrikal Azlan dan Vanica Serly, “Analisis pengungkapan standar akuntansi syariah aaoifi pada bank syariah di indonesia dan malaysia periode tahun 2017-2018 1),” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1604–16.

⁴ Veithzal dan Arviyan Arifin Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).

bank syariah adalah sama dengan bank konvensional, perbedaannya hanya pada kata “syariah” saja.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syariah yang merupakan hasil adopsi dari standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan. Sejalan dengan hasil riset dari Hani Melita Purnama Subardi yang menyatakan bahwa Peran AAOIFI dalam hal ini memberikan kontribusi yang besar dalam hal perumusan standar karena tujuan penting didirikannya AAOIFI adalah untuk menyusun, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan. Pesatnya laju pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di dunia membutuhkan standar yang tepat dalam menyajikan laporan keuangan untuk mengatasi perbedaan penyusunan masing-masing negara.⁵ Standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) inilah yang berusaha diterapkan pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia Sejak awal mampu menarik investor dan pelaku bisnis ke bursa, terlihat dari nilai saham yang naik tajam. Para pemimpin bisnis juga memberikan nilai tinggi kepada BSI dan menyatakan optimismenya untuk berkembang menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong perekonomian negara.⁶ Keberhasilan tersebut tentunya tidak boleh bertolak belakang dengan prinsip syariah, dimana dalam operasional perusahaan termasuk dalam hal penyajian laporan keuangan harus tetap berprinsip pada standar syariah yang telah diatur.

⁵Hani Melita Purnama Subardi, “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan,” *Riset dan Jurnal Akuntansi* 3 (2019): 16–20.

⁶Achmad Sani Alhusain, “Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional,” *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.

Laporan keuangan harus transparansi. Untuk mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu.⁷ Informasi tersebut berupa laporan keuangan perusahaan.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar syariah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) telah tergambarkan melalui riset yang dilakukan oleh Nur Afni Yunita pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe dengan hasil riset yang menyatakan bahwa Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe telah mengakui penerapan standar akuntansi syariah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101, dimana investasi dalam bentuk kas diukur berdasarkan jumlah yang dibayarkan, bagi hasil yang belum dibayar dicatat sebagai piutang, laba usaha dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal, dan berpedoman pada Fatwa No.07/-DSN-MUI/1V200 PSAK No.101.⁸

Namun, PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) hanya berlaku secara nasional yaitu digunakan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia saja, padahal pemerintah bercita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat perbankan syariah di dunia, sedangkan standar syariah yang berlaku secara internasional adalah salah satunya standar syariah AAOIFI, sehingga salah satu hal yang perlu diteliti adalah bentuk Penerapan AAOIFI dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia guna mewujudkan cita-cita pemerintah.

⁷ Andi Ayu Frihatni, Nirwana, and Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229-239.

⁸ Nur Afni Yunita, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK NO.101 terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 1 (2019): 23-32.

Oleh karena itu, menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk Penerapan standar syariah dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Peneliti memilih untuk mengkaji AAOIFI pada BSI dikarenakan cita-cita pemerintah yang ingin menjadikan BSI menjadi pusat keuangan syariah dunia dan Bank Syariah nomor satu terbesar di Indonesia, serta memilih mengkaji penyajian laporan keuangan BSI karena dalam penyajian laporan keuangan terdapat informasi yang dapat mengukur kualitas suatu perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Penerapan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) pada PSAK Syariah No. 101?
2. Bagaimana perbedaan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dan PSAK Syariah No. 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana bentuk Penerapan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) pada PSAK Syariah
2. Untuk mengetahui perbedaan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dan PSAK Syariah No. 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

3. Untuk menerapkan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Mampu mengembangkan teori standar syariah AAOIFI dan hasil dari karya ini dapat digunakan sebagai sumber perspektif untuk penelitian selanjutnya tentang standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pihak Bank, yaitu menjadi pedoman dan masukan untuk melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).
- b. Bagi Investor, yaitu sebagai acuan dalam dan pertimbangan sebelum melakukan penanaman modal di perbankan syariah.
- c. Bagi Peneliti, yaitu menambah pemahaman tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).
- d. Bagi Masyarakat, yaitu sebagai acuan masyarakat dalam memilih perbankan syariah yang tepat untuk dijadikan tempat bertransaksi baik dalam meminjam maupun menabung sejumlah dana.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan adalah sebuah cara atau tindakan mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan dilakukan oleh orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang tercantum dalam keputusan. Implementasi adalah proses mempraktekkan suatu hasil kerja dengan cara yang dapat digunakan dalam masyarakat. Menerapkan sesuatu berarti memberikannya ke objek lain.

2. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) adalah standar syariah secara internasional yang digunakan oleh banyak negara-negara di dunia, terutama negara-negara islam. Standar ini juga diadopsi oleh Indonesia ke dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syariah yang kini menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di indonesia.

3. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan tidak lepas dari pembuatan satu siklus akuntansi yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* baik internal maupun external. Laporan keuangan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan pada penyajian laporan keuangan syariah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 yang memuat tentang standar penyusunan laporan keuangan secara syariah.

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank dengan prinsip syariah dan melarang praktik riba dalam pengelolaannya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk mengelola produk-produknya dan meninggalkan sistem bunga yang dinilai tidak adil bagi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dalam judul Penerapan Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia adalah suatu tindakan mempraktekkan standar syariah AAOIFI pada saat laporan keuangan Bank Syariah Indonesia disajikan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian tentang penerapan standar syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Karena itu, berikut akan dicantumkan beberapa tinjauan penelitian terdahulu untuk mengetahui pertimbangan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian dari Nur Afifah Kumalasari Mulyadi yang berjudul “Study Empiris Penilaian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Standar IFRS (*International Financial Reporting Standar*) dan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*).”⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia lebih condong mengadopsi standar

⁹Nur Afifah Kumalasari Mulyadi, “Study Empiris Penilaian Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Standar IFRS Dan AAOIFI,” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 05, no. 02 (2019): 46–63.

IFRS (*International Financial Reporting Standar*) dalam laporan keuangannya dari pada AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*). Hal ini dibuktikan dengan besarnya persentase perbankan syariah yang dominan memenuhi total item yang dipilih sebagai standar IFRS (*International Financial Reporting Standar*). Bank Syariah Mandiri mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 100% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 100%, Bank Syariah Mandiri mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebesar 100% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 100%, BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 99% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 100%, BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 100% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 96%, BCA (Bank Central Asia) Syariah mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 96% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 96%, Bank Muamalat mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 99% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 100%, Bank Syariah Mega mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 97% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 97%, Bukopin Syariah mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 99% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 100%, Maybank Syariah

mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 98% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 100%, Bank Jabar Banten mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 96% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 98%, Bank Panin Syariah mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 98% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 97%, Bank Victoria Syariah mengambil standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebesar 96% dan IFRS (*International Financial Reporting Standar*) 98%.

Pada penelitian tersebut membahas tentang pengadopsian standar IFRS (*International Financial Reporting Standar*) dan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) dalam laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu menjadikan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebagai fokus dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut juga membahas IFRS sedangkan penelitian ini hanya membahas AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*), juga dalam penelitian di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif (*Content Analysis*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri mengadopsi 100% standar AAOIFI, BNI Syariah mengadopsi 99% standar AAOIFI dan BRI Syariah mengadopsi 100% standar AAOIFI. Sedangkan pada penelitian ini, menunjukkan bentuk penerapan standar AAOIFI dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia.

2. Penelitian dari Hana Rahmanida yang berjudul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri.”¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Bank Syariah Mandiri untuk proses auditing dan penyusunannya sesuai dengan format PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101 pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Bank Syariah Mandiri juga sudah baik, dan Laporan sumber dana kebijakan pada Bank Syariah Mandiri juga telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101.

Pada penelitian tersebut membahas tentang penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.101 pada penyusunan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu meneliti standar syariah sebagai fokus dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah

¹⁰Hana Rahmanida, “Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” (*Skripsi Sarjana*; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

penelitian tersebut membahas PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) sedangkan penelitian ini membahas AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*).

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian di atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri untuk proses auditing dan penyusunannya sesuai dengan format PSAK, penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Bank Syariah Mandiri juga sudah baik, dan Laporan sumber dana kebijakan pada Bank Syariah Mandiri juga telah sesuai dengan PSAK No. 101. Sedangkan pada hasil penelitian ini memperlihatkan bentuk penerapan standar AAOIFI dalam penyajian laporan keuangan BSI melalui penerapan PSAK No.101.

3. Penelitian dari Nur Afni Yunita yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah Psak No.101 terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe).”¹¹ Hasil temuan menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe telah mengakui penerapan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK NO.101. Menurut Fatwa No.07/-DSN-MUI/1V200 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.101, bagi hasil yang belum dibayarkan diakui sebagai piutang dimana investasi dalam bentuk kas diukur berdasarkan jumlah yang dibayarkan dan pembagian hasil operasi sesuai dengan kesepakatan awal.

¹¹Yunita, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK NO.101 terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe).”

Pada penelitian tersebut membahas tentang penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.101 terhadap transaksi keuangan di BRI Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu membahas standar akuntansi syariah sebagai fokus penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) sedangkan penelitian ini membahas AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*).

Temuan penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini dimana temuan penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK NO.101. Bagi hasil yang belum dibayarkan dicatat sebagai piutang dalam situasi dimana investasi tunai dihitung tergantung pada jumlah yang dibayarkan, sedangkan pada penelitian ini hasil menunjukkan bentuk penerapan standar AAOIFI melalui penerapan PSAK No. 101.

4. Penelitian dari Fajar Yufrikal Azlan dan Vanica Serly yang berjudul “Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) Pada Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018”¹² Menurut analisis data, ada sedikit kepatuhan antara bank syariah di Indonesia dan Malaysia dengan persyaratan akuntansi

¹²Serly, “Analisis pengungkapan standar akuntansi syariah aaoifi pada bank syariah di indonesia dan malaysia periode tahun 2017-2018 1).”

keuangan yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*) untuk murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Ada yang memiliki rata-rata pemenuhan kriteria murabahah tertinggi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia, bank syariah Indonesia cenderung mematuhi aturan pengungkapan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara lebih konsisten.

Pada penelitian diatas membahas tentang Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) Pada Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu persamaan menjadikan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebagai fokus penelitian. Adapun perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian, peneliti tersebut melakukan penelitian pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan hasil penelitian ini adalah hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) terkait dengan murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang tergolong rendah. Sedangkan

dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bentuk penerapan standar AAOIFI dalam penyajian laporan keuangan BSI.

5. Penelitian dari Hani Meilita Purnama Subardi yang berjudul “Kebutuhan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan.”¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Institusi Keuangan Islam di dunia begitu pesat, sehingga membutuhkan standar baku yang tepat dalam penyajian laporan keuangan untuk mengatasi perbedaan dalam penyusunan masing-masing Negara. Peran AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) dalam hal ini sudah sangat berkontribusi dalam hal perumusan standar, meskipun dalam praktek pengaplikasiannya banyak ditemukan kendala, terlebih standar yang banyak digunakan oleh negara adalah IFRS (*International Financial Reporting Standar*) dan ini menjadi tidak mudah bagi negara untuk mengadopsi standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) dalam waktu yang singkat. Berbagai negara yang memiliki institusi keuangan islam dan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) membuat peraturan dan standar keuangan berbasis syariah yang dapat diterima sehingga dapat diterima secara global, merupakan tugas penting yang harus diselesaikan.

Pada penelitian diatas membahas tentang Kebutuhan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan

¹³Subardi, “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan.”

Keuangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu persamaan menjadikan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) sebagai fokus dalam penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian, peneliti tersebut menggunakan metode penelitian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan hasil penelitian ini adalah hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Peran AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) telah secara signifikan mempengaruhi pengembangan standar, meskipun ada banyak hambatan praktis untuk penerapannya, terutama untuk standar yang diadopsi secara luas oleh negara-negara adalah IFRS (*International Financial Reporting Standar*). Sedangkan dalam penelitian ini menunjukkan bentuk penerapan standar AAOIFI pada penyajian laporan keuangan BSI.

G. Landasan Teori

1. Teori Penerapan

Penerapan atau Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Aplikasi adalah benda, teknik, atau konsekuensi dalam

bahasa.¹⁴ Penerapan adalah pelaksanaan, memasang, atau mempraktekkan menurut Ali.¹⁵ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁶ Berbeda dengan Nugroho, Wahab mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan. Dalam hal ini, aplikasi mengacu pada penggunaan temuan dengan cara yang dapat diterapkan di masyarakat.¹⁷ Penerapan berarti mengaplikasikan sesuatu pada suatu yang lain.

2. *Accounting Theory*

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)

mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.¹⁸

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT),

Akuntansi diartikan sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.¹⁹

Definisi di atas sudah *out of date* karena proses pengolahan data saat ini sudah tidak menggunakan pencatatan konvensional melainkan *optic, scanning,*

¹⁴ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

¹⁵ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007).

¹⁶ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

¹⁷ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).

¹⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

¹⁹ Harahap.

dialing atau *keyboard*.²⁰ Sehingga *Accounting Principle Board* (APB) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif.²¹

Akuntansi hadir sebagai alat untuk mengukur keadaan keuangan suatu entitas yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi sehingga dalam penyajian atau penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan ketentuan atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

3. *Auditing Theory*

Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association mendefinisikan auditing sebagai berikut:

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²²

Dengan atau tanpa dilakukannya audit koreksi jurnal dan didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait dengan Kertas Kerja Audit, audit merupakan proses pengujian untuk menunjukkan dan memastikan bahwa pos-pos Laporan Posisi Keuangan/Neraca (akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi item kerugian (akun yang terdapat dalam laporan laba rugi) akurat.²³ Sukrisno Agoes juga mendefinisikan auditing sebagai berikut:

²⁰Harahap.

²¹Slamet Sugiri, Bogat Agus Riyono, *Akuntansi Pengantar 1* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007).

²²William C. Boynton; Raymon N. Johnson; Walter G. Kell, *Modern Auditing* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980).

²³Setiadi, *Pemeriksaan Akuntansi (Teori dan Praktik)* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019).

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.²⁴

Laporan keuangan yang perlu diperiksa adalah catatan dan dokumentasi pendukung yang sejalan dengan laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh manajemen, seperti Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan arus kas dan catatan akuntansi termasuk buku kas dan bank, catatan penjualan dan pembelian, buku besar, dan buku pembantu untuk piutang, hutang, aktiva tetap, persediaan, dan item lainnya.

Seseorang yang memiliki gelar di bidang akuntansi (*Registered Accountant*), akreditasi CPA (*Certified Public Accountant*), dan izin dari Menteri Keuangan untuk berpraktik sebagai akuntan publik harus bertanggung jawab atas proses audit. Pelaksana audit harus memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi, dan audit akuntan. Mereka juga perlu memiliki pendidikan dan pengalaman yang relevan. Tanggung jawab auditor adalah untuk menilai kewajaran representasi (asersi), atau sejauh mana pernyataan ini terkait dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, standar akuntansi yang diakui secara umum, seperti IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dan/atau AAOIFI disebut sebagai kriteria yang ditetapkan.

²⁴Setiadi.

4. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*

Organisasi Akuntansi dan Pemeriksa Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) didirikan berdasarkan Perjanjian Asosiasi yang ditandatangani oleh lembaga keuangan Islam pada tanggal 1 Safar 1410 H, yang setara dengan 26 Februari 1990 M, di Aljazair. AAOIFI sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) didirikan di Kerajaan Bahrain pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H atau 27 Maret 1991 M, sebagai organisasi korporasi global yang otonom dan nirlaba.²⁵

Standar-standar internasional yang sudah ada tidak adekuat memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah sehingga diterbitkanlah standar-standar akuntansi, audit, pengendalian, etika dan syariah yang terangkum dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*).²⁶

Tujuan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) adalah²⁷:

- a) Mengembangkan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan Islam;
- b) Untuk menyebarluaskan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan Islam dan aplikasinya melalui pelatihan, seminar,

²⁵Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Shari'ah Standards* (Manama: Dar Almaiman for Publishing and Distributing, 2016).

²⁶International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

²⁷Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Shari'ah Standards*.

penerbitan buletin berkala, pelaksanaan dan komisioning penelitian dan sarana lainnya;

- c) Untuk mempersiapkan, menafsirkan dan menyebarluaskan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam; dan
- d) Untuk meninjau dan mengubah standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam.

Standar terbitan AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) diadopsi di Bahrain, Dubai, Yordania, Lebanon, Qatar, Sudan, Suriah, Pakistan dan termasuk Indonesia²⁸ serta berbagai Negara lain. Indonesia telah menyerap standar AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) ke dalam standar yang dibuat oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) bernama Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang termuat dalam Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101.

5. Teori Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang menguraikan situasi keuangan perusahaan. Setelah proses pendokumentasian, pengkategorian, dan kompilasi transaksi keuangan selama periode waktu tertentu, laporan keuangan disiapkan.²⁹ laporan keuangan biasanya terdiri atas lima laporan diantaranya Laporan Rugi/Laba, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan, namun pada laporan keuangan syariah setidaknya terdapat tujuh laporan keuangan dengan dua tambahan yaitu Laporan Sumber dan

²⁸Finance, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*.

²⁹Mardiasmo, *Akuntansi Keuangan Dasar*, Ketiga (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019).

Penyaluran Dana Zakat Dan Wakaf dan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan.

PSAK 101 memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah³⁰, mencakup:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca), adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan saat (tanggal) tertentu.
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, adalah laporan yang menyajikan hasil usaha atau informasi kinerja perusahaan yaitu penyajian pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut dalam kurun waktu yang sama.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan modal perusahaan akibat operasional perusahaan dan transaksi pemilik dalam satu periode.
- d. Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar dalam satu periode untuk mengetahui keadaan kas perusahaan.
- e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, yaitu laporan yang memuat unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, yaitu laporan yang memuat unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi

³⁰Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah."

sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

- g. Catatan atas Laporan Keuangan, adalah catatan-catatan tambahan yang tidak disajikan dalam keempat laporan keuangan di atas.

Penyajian laporan keuangan adalah proses hasil akhir dari siklus akuntansi.³¹ Satu siklus akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan³² yang dijadikan sebagai informasi keuangan untuk kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pemakainya jika memenuhi tujuan kualitatif seperti laporan keuangan yang harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap.³³

Laporan keuangan memiliki sifat dan keterbatasan. Laporan keuangan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan karena bersifat historis (pelaporan kejadian masa lalu). Sifat pelaporan keuangan bersifat umum (bukan untuk kebutuhan pihak tertentu). Estimasi dan faktor lainnya selalu diperhitungkan saat membuat laporan keuangan. Akuntansi kemudian hanya menyediakan informasi yang relevan. Selain itu agresif dalam menghadapi pertahanan, laporan keuangan. Signifikansi ekonomi dari suatu transaksi diberikan bobot lebih dalam laporan keuangan daripada dalam struktur hukumnya. Laporan ini dibuat secara teknis

³¹ Sugiri, *Akuntansi Pengantar 1*.

³² Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).

³³ Mardiasmo, *Akuntansi Keuangan Dasar*.

menggunakan frase kualitatif dan informasi yang disajikan, dan fakta yang tidak dapat diukur biasanya diabaikan.³⁴

6. Teori Akuntansi Syariah

Dalam rangka memberikan informasi keuangan yang lengkap kepada pemangku kepentingan suatu entitas ekonomi (perusahaan), akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi, kemudian mencatat, dan kemudian mengkomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan dikelola sesuai syariah.³⁵

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses siklus akuntansi untuk transaksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk pembaca laporan yang lebih besar, akuntansi syariah menyajikan informasi yang mencakup tidak hanya data keuangan tetapi juga operasi bisnis yang mengikuti hukum dan mengejar tujuan sosial yang sangat diperlukan dalam Islam.³⁶

Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian islam, di mana untuk mengembangkannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia.³⁷ Konsep akuntansi syariah tergambar dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ

³⁴Muchtar Mandala, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

³⁵Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah Pendekatan Praktis*, CV Bina Karya Utama (Yogyakarta: CV Bina Karya Utama, 2014).

³⁶Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Penerbit Madenatera, 2017).

³⁷Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁸

Dalam ayat tersebut diinstruksikan kepada orang beriman bahwa jika melakukan transaksi utang atau piutang haruslah dituliskan agar orang yang memiliki utang atau piutang tersebut dapat mengingat dan tidak menimbulkan keraguan terhadap utang atau piutangnya karena bila timbul keraguan dari utang atau piutang tersebut maka akan menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Dari ayat ini pulalah konsep akuntansi syariah muncul, di mana Allah swt. langsung yang menginstruksikan kepada kita cara bermuamalah yang benar.

Prinsip akuntansi syariah menurut Al-Qur’an adalah wujud dari keadilan, kerja sama, keseimbangan, larangan melakukan transaksi apa pun yang bertentangan dengan syariah, termasuk eksploitasi dan segala bentuk kezaliman.³⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep akuntansi syariah berusaha menghindarkan diri dari tindakan-tindakan korupsi atau kecurangan manusia.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁰

a. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang Selalu terkait dengan konsep kepercayaan. Bagi umat Islam, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Pencipta mulai dari kandungan. Manusia dibebani oleh Allah swt. Untuk menjalankan fungsi khilafah di muka bumi. Hakikat khilafah adalah menjalankan atau

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013)

³⁹FORDEBI ADESy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi EKonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

⁴⁰Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*.

menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan dan dilakukannya kepada pihak terkait.

b. Prinsip Keadilan

Menurut tafsir Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan, nilai fundamental manusia yang juga memainkan peran penting dalam etika sosial dan perusahaan. Ini menyiratkan bahwa orang pada dasarnya mampu melaksanakan keadilan di semua bidang kehidupan mereka. Dalam konteks akuntansi, operasi perusahaan harus dicatat secara akurat sesuai dengan definisi “adil” dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Misalnya, akuntan (bisnis) harus mencatat jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal. transaksi jika nilai transaksi Rp. 265 juta. Sederhananya, ini bisa berarti bahwa setiap transaksi dicatat.

c. Prinsip Kebenaran

Sebenarnya asas ini dan asas keadilan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, masalah pengakuan dan laporan pengukuran sering muncul dalam akuntansi. Jika kegiatan ini dilandasi nilai kebenaran, maka akan berhasil dilaksanakan. Ketika transaksi dalam perekonomian diakui, diukur, dan dilaporkan, realitas ini akan dapat membentuk nilai keadilan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diberlakukan dalam akuntansi agar akuntansi Islam dapat maju. Secara umum, gagasan akuntansi

syariah dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai kebenaran mempengaruhinya. Menurut pengertian ini, harta adalah semua yang diinginkan dan dimiliki manusia yang dapat digunakan, disimpan untuk masa depan, dan digunakan secara syar'i. Selanjutnya modal adalah harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i* dengan tujuan pengembangan, modal dapat berupa uang atau barang dagangan.⁴¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari literatur, termasuk buku, majalah ilmiah, catatan sejarah, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menyusun laporan ilmiah.⁴² Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data laporan keuangan, buku *shari'ah standard* AAOIFI, Buku PSAK No. 101 dan *literature review* dari jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁴³ Kasus yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan Bank Syariah Indonesia.

⁴¹Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001).

⁴²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015).

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁴ Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari buku standar syariah AAOIFI, PSAK No. 101 dan laporan keuangan BSI. Peneliti akan mengkaji buku tersebut serta penerapannya pada laporan keuangan BSI kemudian mencari perbedaan dengan konsep akuntansi konvensional.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang memenuhi rumusan penelitian seperti informasi yang ada di perpustakaan misal buku, jurnal, situs web, serta dokumen dari instansi terkait.⁴⁵ Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari skripsi, thesis, disertasi maupun jurnal-jurnal *literature review* yang telah diterbitkan terkait fokus penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan untuk pengumpulan data, dimana peneliti mengumpulkan fakta dan angka dari buku dan sumber kepustakaan lainnya. Secara berurutan, buku atau referensi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan utama penelitian. Peneliti kemudian membaca bahan referensi standar akuntansi syariah yang digunakan. Kemudian, untuk memudahkan proses analisis, diklasifikasikan secara hati-hati menurut kebutuhan dan menurut kelompok masing-masing.

5. Metode Pengolahan Data

⁴⁴Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

⁴⁵S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

Metode pengolahan data kepustakaan dilakukan dengan cara memeriksa data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.⁴⁶

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Semua data yang diterima harus diperiksa, terutama untuk kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan dan keselarasan antara data, dan relevansi dengan penelitian, di antara faktor-faktor lainnya.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses mengklasifikasikan semua data melibatkan pemisahan terorganisir ke dalam kelompok. Setelah membaca dan mempelajari materi dengan seksama, data tersebut kemudian dikategorikan menurut tuntutan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber aslinya. Artinya pada saat data diinput, sudah ada data sebelumnya yang dijadikan acuan untuk data yang baru saja dimasukkan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Meneliti, memurnikan, dan memodelkan data adalah proses melakukan analisis data, yang dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

⁴⁶Ahmad Sultra Rustan et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini pada akhirnya akan dikonversi dari data menjadi pengetahuan yang berkaitan dengan subjek penelitian peneliti.



BAB II

DESKRIPSI BANK SYARIAH INDONESIA

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Sejarah Bank Syariah Indonesia⁴⁷ berawal dari Indonesia yang berpotensi memimpin pasar global jasa keuangan syariah dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Koneksi pemangku kepentingan yang kuat dan peningkatan kesadaran publik akan masalah halal merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi industri halal Indonesia. Bagian ini merujuk pada bank syariah.

Bank syariah adalah pemain penting dalam ekosistem industri halal karena memfasilitasi semua transaksi bisnis. Selama tiga dekade terakhir, industri perbankan syariah Indonesia telah tumbuh dan berkembang pesat. Ada tren positif dalam perluasan jaringan, peningkatan layanan, dan inovasi produk dari tahun ke tahun. Banyaknya bank syariah yang melakukan aktivitas korporasi juga menunjukkan semangat akselerasi. Tidak terkecuali Bank Syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Tanggal historis penggabungan BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah menjadi satu organisasi yang diberi nama Bank Syariah Indonesia yaitu pada tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. (BSI). Ketiga Bank Syariah tersebut akan menggabungkan kekuatan untuk menawarkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan geografis yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas permodalan. Bank Syariah Indonesia didorong untuk mampu

⁴⁷Bank Syariah Indonesia, "Tentang Kami, Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia," [bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id), 2021, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

bersaing dalam skala dunia berkat dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN dan sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, dan BRI).

Dorongan segar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas diharapkan dapat dihasilkan dari penggabungan tiga bank syariah, yang merupakan inisiatif untuk menciptakan bank syariah yang menjadi kebanggaan umat. Kemunculan Bank Syariah Indonesia juga merupakan wujud dari wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, menyeluruh, dan bermanfaat (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia: Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham: Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia: Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

C. Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah pelaku jasa keuangan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam pelaporan keuangan, Bank Syariah Indonesia menyajikan 3 Periodisasi laporan diantaranya Laporan Tahunan, Laporan Triwulan dan Laporan Bulanan. Juga terdapat laporan tata kelola perusahaan atau (Good Corporate Governance) yang dilaporkan tiap tahunnya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuatannya selaku bank syariah terbesar di Indonesia. Operasi Konsolidasi selesai pada 1 November 2021 dan mencakup beberapa laporan kinerja keuangan antara lain: 19.449 karyawan; 38,24% pangsa pasar industri keuangan syariah berdasarkan aset per Desember 2021; Bank komersial terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan aset; Pembiayaan sebesar Rp 171,3 juta, meningkat 9,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber pendanaan sebesar Rp 235,6 juta, meningkat 11,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 22,09% lebih baik dari sebelumnya 18,24%. NPF bersih 0,87% turun 0,25% dari tahun sebelumnya. Aset sebesar Rp265,3 triliun pada tahun 2021 meningkat 10,73% dari tahun 2020. Modal ekuitas sebesar Rp25 triliun meningkat 15,04% dari tahun sebelumnya. Laba bersih sebesar Rp3,0 triliun meningkat 38,42% dari tahun sebelumnya. Pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp17,8 triliun tidak seberapa meningkat 5,19% dari tahun sebelumnya. Sebanyak Rp26,5 triliun Kas dan setara kas pada akhir tahun 2021 meningkat 0,11% dari tahun 2020. 49,59% Laba gabungan tahun ini meningkat dari Rp2,2 triliun menjadi Rp3,2 triliun.⁴⁸

⁴⁸Bank Syariah Indonesia, "New Energy For Indonesia" (Annual Report, 2021).

D. Bank Syariah Indonesia Sebagai Energi Baru Untuk Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan energi baru untuk Indonesia.⁴⁹ Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki tiga (tiga) bank syariah yang bersatu membentuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang baru berdiri selama satu (satu) tahun. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Ir. H. Joko Widodo secara resmi menyambutnya di Istana Negara. BSI telah menulis permohonan yang luar biasa untuk seseorang seusianya. Kinerja keuangan tipikal meningkat. Integrasi kegiatan operasional bank warisan berjalan tanpa kendala. Bahkan BSI yang berlokasi di Dubai, ibu kota keuangan dunia, telah mendirikan kantor perwakilan.

Semua berkat kerja keras, cerdas, dan tulus dari seluruh insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, yang memungkinkan Bank memberikan keuntungan yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, kami semua bertekad dan bersemangat untuk mengembangkan Bank Syariah Indonesia dan memperkuatnya agar dapat menjadi Energi Baru Indonesia.

⁴⁹Bank Syariah Indonesia.

BAB III

BENTUK PENERAPAN STANDAR SYARIAH ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION (AAOIFI) PADA PSAK SYARIAH NO. 101

A. Shari'ah Standards Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution

Standar syariah *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara penyajian atau susunan laporan keuangan entitas syariah, namun dalam standar syariah AAOIFI menjelaskan aturan-aturan yang dilakukan dalam proses transaksi syariah dan kebijakan akuntansi yang terdapat pada PSAK No.101 yang kemudian kebijakan akuntansi tersebut dipergunakan dalam menyusun laporan keuangan karena laporan keuangan tidak terlepas dari pada proses akuntansi, di mana hasil dari proses panjang siklus akuntansi adalah laporan keuangan.

Standar syariah *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI)⁵⁰ mengatur beberapa komponen sebagai berikut:

1. Perdagangan Mata Uang
2. Kartu Debit, Kartu *Charge* dan Kartu Kredit
3. Debitur yang Menunda-nunda
4. Pelunasan Utang dengan *Set-Off*
5. Jaminan
6. Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

⁵⁰Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Shari'ah Standards*.

7. *Hawalah*
8. Murabahah
9. Ijarah dan Ijarah *Muntahia Bittamleek*
10. *Salam* dan *Salam* Paralel
11. Istisna dan Istisna Paralel
12. Syarikat (Musyarakah) dan Korporasi Modern
13. Mudarabah
14. Kredit Berdokumen
15. *Ju'alah*
16. Surat Berharga
17. Sukuk Investasi
18. Kepemilikan (*Qabd*)
19. Pinjaman (*Qardh*)
20. Penjualan Komoditas di Pasar Terorganisir
21. *Financial Paper* (Saham dan Obligasi)
22. Kontrak Konsesi
23. Agensi dan Tindakan Agen Tanpa Komisi (*Fodooli*)
24. Pembiayaan Sindikasi
25. Penggabungan Kontrak
26. Asuransi Syariah
27. Indeks
28. Layanan Perbankan di Bank Syariah
29. Ketentuan dan Etika Fatwa dalam Kerangka Kelembagaan
30. Monetisasi (*Tawarruq*)

31. Pengendalian Garar dalam Transaksi Keuangan
32. Arbitrase
33. Wakaf
34. Mempekerjakan Orang
35. Zakat
36. Dampak Insiden Kontinjensi terhadap Komitmen
37. Perjanjian Kredit
38. Transaksi Keuangan Online
39. Hipotek dan Permohonan-Permohonan Semasanya
40. Pembagian Keuntungan Investasi Berbasis Mudarabah
41. Reasuransi Syariah
42. Hak Finansial dan Bagaimana Hak tersebut dilaksanakan dan dialihkan
43. Kepailitan
44. Memperoleh dan Menyebarkan Likuiditas
45. Perlindungan Modal dan Investasi
46. *Al-Wakalah Bi Al-Istithmar*
47. Aturan Perhitungan Laba Dalam Transaksi Finansial
48. Pilihan untuk Mengakhiri Karena Pelanggaran Kepercayaan (Trust-Based-Option)
49. Janji Unilateral dan Bilateral
50. Kemitraan Irigasi (*Musaqat*)
51. Opsi Pembatalan Kontrak Karena Kinerja Tidak Selesai
52. Pilihan untuk Mempertimbangkan Kembali (Pilihan Pendinginan, Pilihan Salah Satu-Atau, dan Pilihan Mencabut Karena Tidak Membayar)

53. *'Arboun* (Uang Gaji)

54. Pembatalan Kontrak dengan Pelaksanaan Opsi Penundaan

Dari daftar tersebut di atas, beberapa indikator tercantum dalam laporan keuangan syariah pada aturan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK Syariah No. 101

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah acuan atau pedoman praktik akuntansi yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan.⁵¹ Di Indonesia, SAK tersebut diproduksi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), berdasarkan keadaan terkini, telah diterima (*by konvensi*), dan telah disetujui oleh lembaga atau lembaga formal. IAI mengambil pilihan untuk menyelaraskan standar pengembangannya dengan standar akuntansi internasional. Sebagai hasil dari kemajuan lebih lanjut, proses mencapai konvergensi dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional mengalami pergeseran dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian adopsi (IFRS). Untuk mencapai konvergensi dengan IFRS, program adopsi menyeluruh akan diberlakukan di tahun-tahun mendatang.

Sebagai pedoman dalam menyusun dan memeriksa laporan keuangan, SAK bukanlah sesuatu yang mutlak bagi perusahaan, namun penggunaan SAK setidaknya dapat memastikan bahwa penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan dilakukan dengan tepat dan dapat dipahami oleh semua orang dengan berpacu pada satu acuan. Dari SAK inilah disusun PSAK Syariah.

⁵¹Hendry Adam, *Accounting Principle* (Bandung: Universitas Kebangsaan, 2015).

Sejarah PSAK (Pernyataan standar Akuntansi Keuangan) Nomor 101⁵² diterbitkan pertama kali pada tanggal 27 Juni 2007, menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). PSAK ini menggantikan instruksi pembuatan rekening keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002. Sesuai surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No.0823-B/DPN/ IAI/XI/2013, seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) dialihkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK (Pernyataan standar Akuntansi Keuangan) 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK (Pernyataan standar Akuntansi Keuangan) 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK (Pernyataan standar Akuntansi Keuangan) 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017

Landasan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum entitas syariah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (sehingga disebut PSAK 101). Aturan penyajian laporan keuangan, format laporan keuangan, dan spesifikasi minimal informasi yang wajib

⁵²Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah."

dicantumkan dalam laporan keuangan untuk transaksi syariah diatur dalam pernyataan ini.⁵³

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah,⁵⁴ antara lain terkait:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK (Standar Akuntansi Keuangan);
2. Dasar akrual;
3. Materialitas dan penggabungan;
4. Saling hapus;
5. Frekuensi pelaporan;
6. Informasi komparatif; dan
7. Konsistensi Penyajian

C. Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 101

Pedoman penyajian laporan keuangan entitas syariah yang diatur dalam PSAK No. 101 diserap dari *shari'ah standards* AAOIFI sebagaimana isi dari PSAK Syariah No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah⁵⁵ yang menyatakan bahwa: Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;

⁵³Ikatan Akuntan Indonesia.

⁵⁴Ikatan Akuntan Indonesia.

⁵⁵Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut penjabaran dari ketujuh jenis laporan di atas:

1. Neraca

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.

Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Aset keuangan;
- c. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- d. Persediaan;
- e. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset tetap;
- g. Aset tak berwujud;
- h. Hutang usaha dan hutang lainnya;
- i. Hutang pajak;
- j. Dana syirkah temporer;
- k. Hak minoritas;
- l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Pendapatan usaha;
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana;
- c. Beban usaha;
- d. Laba atau rugi usaha;
- e. Pendapatan dan beban nonusaha;
- f. Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- g. Beban pajak;
- h. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. Laporan arus kas tidak diatur secara rinci dalam PSAK No. 101. Laporan Arus Kas biasanya berisi keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait;
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;

- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya;
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*):
 - 1) Zakat dari dalam entitas syariah;
 - 2) Zakat dari pihak luar entitas syariah;
- b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - 1) Fakir;
 - 2) Miskin;
 - 3) *Riqab*;
 - 4) Orang yang terlilit hutang (*gharim*);
 - 5) *Muallaf*;
 - 6) *Fiisabilillah*;
 - 7) orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*);
 - 8) Amil;
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat;
- d. Saldo awal dana zakat;
- e. Saldo akhir dana zakat.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

- 1) Infak;
- 2) Sedekah;
- 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pengembalian dana kebajikan produktif;
- 5) Denda;
- 6) Pendapatan nonhalal.

2. Penggunaan dana kebajikan untuk:

- 1) Dana kebajikan produktif;
- 2) Sumbangan;
- 3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;

4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan

5. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyajian catatan atas laporan keuangan harus teratur. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus terkait dengan setiap entri dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan laporan penggunaan dana kebajikan;
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Dari PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan di atas, tercatat jelas akun dana syirkah temporer dan laporan dana zakat yang aturannya juga terdapat pada standar syariah AAOIFI.

D. Kebijakan Akuntansi Menurut PSAK No. 101

Selain pedoman penyajian laporan keuangan syariah, dalam PSAK No. 101 juga disebutkan aturannya. Kebijakan akuntansi pada PSAK No. 101 juga menyerap pedoman dari standar syariah AAOIFI, sebagaimana isi dari PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf kebijakan akuntansi menyatakan bahwa: Kebijakan akuntansi⁵⁶ meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan;
2. Prinsip pembagian hasil usaha;
3. Prinsip-prinsip konsolidasi;
4. Penggabungan usaha;

⁵⁶Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud;
6. Murabahah;
7. Mudarabah;
8. Musyarakah;
9. Istishna;
10. Ijarah;
11. *Salam*;
12. Instrumen keuangan dan investasi;
13. Persediaan;
14. Pajak termasuk pajak tangguhan;
15. Penyisihan;
16. Imbalan kerja;
17. Penjabaran mata uang asing;
18. Definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya antar segmen;
19. Definisi kas dan setara kas;
20. Wakaf.

Dari PSAK No.101 tentang kebijakan akuntansi di atas, tercatat jelas kebijakan murabahah, mudarabah, musyarakah, istisna, ijarah, *salam* dan wakaf yang aturannya juga terdapat pada standar syariah AAOIFI. Kebijakan akuntansi termasuk dalam proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sehingga kebijakan akuntansi juga dapat menjadi satu indikator penelitian penerapan AAOIFI terhadap PSAK No.101.

E. Perbedaan Standar Syariah AAOIFI dan PSAK No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dalam penyusunannya mengadopsi standar syariah *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI), namun bentuk penyusunan PSAK No. 101 sedikit berbeda dengan bentuk penyusunan AAOIFI.

Dalam buku Standar Syariah AAOIFI, berisi 54 Subbab aturan tentang transaksi ekonomi syariah dan tidak mengatur secara spesifik format laporan keuangan entitas syariah, sedangkan dalam buku PSAK No. 101, secara rinci diatur format penulisan laporan keuangan entitas syariah serta kebijakan akuntansi entitas syariah. Sehingga format baku penyajian laporan keuangan bank syariah indonesia mengikuti PSAK No. 101 namun tetap dilakukan penyesuaian pencatatan sesuai kebijakan perusahaan.

BAB IV

**BENTUK PENERAPAN STANDAR SYARIAH ACCOUNTING AND
AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION
(AAOIFI) TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK
SYARIAH INDONESIA**

A. Bentuk Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Untuk melihat bentuk penerapan standar syariah AAOIFI terhadap penyajian laporan keuangan BSI, peneliti mengumpulkan dokumen laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang *ter-publish* pada situs resmi Bank Syariah Indonesia kemudian melakukan analisa kesesuaian terhadap standar syariah AAOIFI.

Berdasarkan hasil pengumpulan dokumentasi laporan keuangan Bank Syariah Indonesia, terdapat beberapa dokumen laporan keuangan Bank Syariah Indonesia seperti laporan tahunan, laporan triwulan dan laporan bulanan. Dari laporan triwulan dan laporan bulanan Bank Syariah Indonesia, ada banyak jenis laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Syariah Indonesia, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas 7 jenis laporan keuangan sebagaimana aturan PSAK No.101 bahwa laporan keuangan untuk entitas syariah setidaknya mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan catatan atas laporan keuangan yang masing-masing disajikan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Berikut bentuk penyajian laporan posisi keuangan (neraca) Bank Syariah Indonesia periode 30 November 2022:

Tabel 4.1. Laporan Neraca BSI Periode 30 November 2022

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 30 NOVEMBER 2022	
	(Dalam Jutaan Rp)
Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	3,612,905
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	15,089,552
3. Penempatan Pada Bank Lain	1,751,264
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	24
5. Surat Berharga Yang Diriliki	57,019,723
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	
7. Tagihan Akseptasi	365,891
8. Piutang	132,339,390
a. Piutang Murabahah	122,750,609
b. Piutang Istishna'	140
c. Piutang Multijasa	
d. Piutang Qardh	9,575,131
e. Piutang Sewa	13,510
9. Pembiayaan Bagi Hasil	71,564,098
a. Mudharabah	1,072,874
b. Musyarakah	70,491,224
c. Lainnya	
10. Pembiayaan Sewa	1,542,758
11. Penyertaan Modal	
12. Aset Keuangan Lainnya	1,553,042
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9,101,424
14. Salam	
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	
16. Persediaan	5,693
17. Aset Tidak Berwujud	243,270
18. Aset Tetap dan Inventaris	4,499,115
19. Aset Nonproduktif	9,403
a. Properti Terbengkalai	9,403
b. Agunan Yang Diambil Alih	
c. Rekening Tunda	
d. Aset Antar Kantor	

Lanjutan Tabel 4.1.

Pos-Pos	Individual
20. Aset lainnya	3,470,106
TOTAL ASET	283,964,810
LAPORAN POS ISI KEUANGAN PUBLIKAS I BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 30 NOVEMBER 2022 (Dalam Jutaan Rp)	
Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Dana Simpanan Wadiah	64,527,550
a. Giro	22,676,401
b. Tabungan	41,851,149
2. Dana Investasi Non <i>Profit Sharing</i>	182,997,253
a. Giro	17,071,175
b. Tabungan	68,761,831
c. Deposito	97,164,247
3. Uang Elektronik	18
4. Liabilitas Kepada Bank Indonesia	
5. Liabilitas Kepada Bank Lain	1,089,666
6. Liabilitas <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	172
7. Surat Berharga Yang Diterbitkan	1,575,000
8. Liabilitas Akseptasi	365,891
9. Perrbiayaan Yang Diterima	786,575
10. Setoran Jarrinan	19,161
11. Liabilitas Antarkantor	
12. Liabilitas Lainnya	4,338,574
13. Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	
EXUITAS	
14. Modal Disetor	20,564,654
a. Modal Dasar	40,000,000
b. Modal Yang Belum Disetor -/-	19,435,346
c. Saham Yang Dibeli Kembali (<i>Treasury Stock</i>) -/-	
15. Tambahan modal disetor	(6,366,776)
a. Agio	943,815
b. Disagio -/-	7,310,591
c. Modal Surrbangan	
d. Dana Setoran Modal	
e. Lainnya	

Lanjutan Tabel 4.1.

Pos-Pos	Individual
16. Penghasilan Korngrehensif Lain	701,945
a. Keuntungan	745,008
b. Kerugian -/-	43,063
17. Cadangan	1,384,677
a. Cadangan Umum	1,384,677
b. Cadangan Tujuan	
18. Laba/rugi	11,980,450
a. Tahun-Tahun Lalu	8,824,315
b. Tahun Berjalan	3,913,186
c. Dividen Yang Dibayarkan -/-	757,051
TOTAL EKUITAS	28,264,950
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	283,964,810

Sumber Data: Laporan Neraca BSI Periode 30 November 2022)

Laporan di atas terdapat akun Piutang murabahah, piutang istisna, piutang qardh, mudarabah, musyarakah, Aset istisna yang telah diatur dalam standar syariah AAOIFI. Tabel 4.1 di atas menjabarkan tentang laporan posisi keuangan publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia periode 30 November 2022. Laporan tersebut menjelaskan keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas Bank Syariah Indonesia periode 30 November 2022. Total aset dalam periode tersebut adalah sebesar Rp283.964.810. Total liabilitas sebesar Rp255.699.860 dan total ekuitas sejumlah Rp28.264.950. Penjumlahan total liabilitas dengan ekuitas menghasilkan hasil Rp283.964.810 yang menunjukkan antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas adalah balance.

Posisi keuangan suatu lembaga keuangan syariah sudah seharusnya dicatat dan dilaporkan. Pada PSAK 101, laporan posisi keuangan (neraca) telah menjadi salah satu hal yang wajib keberadaannya. Suatu laporan keuangan hendaknya memiliki tujuh prinsip, yakni relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan lengkap. Pada

laporan posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia di atas telah memenuhi ketujuh prinsip laporan keuangan yang umum. Selain itu, juga telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Penulisan laporan keuangan syariah sejatinya telah menjadi tuntunan Islam. Dalam Q.S. Al-baqarah/2:282 menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi muamalah tidak secara tunai maka hendaklah dituliskan agar orang yang memiliki utang maupun piutang tersebut dapat mengingat dan menghindari keraguan dalam bertransaksi.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berikut bentuk penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bank Syariah Indonesia periode 30 November 2022:

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BSI
Periode 30 November 2022

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 1 JANUARI S/D 30 NOVEMBER 2022 (Dalam Jutaan Rp)	
Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana	18,449,652
a. Pendapatan Dari Rutang	11,104,797
i. Murabahah	10,298,334
ii. Istishna'	195
iii. Multijasa	
iv. Ujrah	806,268
v. Lainnya	
b. Pendapatan dari bagi hasil	4,301,754
i. Mudharabah	133,920

Lanjutan Tabel 4.2.

Pos-Pos	Individual
ii. Musyarakah	4,167,834
iii. Lainnya	
c. Pendapatan Sewa	89,758
d. Lainnya	2,953,343
2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi	3,623,421
a. <i>Non Profit Sharing</i>	3,623,421
b. <i>Profit Sharing</i>	
3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	14,826,231
B Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	
1. Keuntungan/Kerugian Dari Peningkatan/Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan	(1,451)
2. Keuntungan/Kerugian Dari Penurunan/Peningkatan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan	
3. Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset Keuangan	98,068
4. Keuntungan/Kerugian Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward (realised)</i>	32,238
5. Keuntungan/Kerugian Dari Penyertaan Dengan <i>Equity Method</i>	
6. Keuntungan/Kerugian Penjabaran Transaksi Valuta Asing	44,311
7. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Mudharabah Muqayyadah	
8. Dividen	
9. Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi	1,395,602
10. Pendapatan Lainnya	1,070,971
11. Beban Bonus Wadiah -/-	16,106
12. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (<i>Impairment</i>) -/-	3,417,583
13. Kerugian Terkait Risiko Operasional -/-	29,830
14. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Non Keuangan)-/-	77,856
15. Beban Tenaga Kerja -/-	4,383,854
16. Beban Promosi -/-	398,821
17. Beban Lainnya -/-	3,902,046
Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	9.586.357
LABA / RUGI OPERASIONAL	5,239,874
PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan /Kerugian Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris	
2. Pendapatan /Beban Non Operasional Lainnya	(151,166)
LABA /RUGI NON OPERASIONAL	(151,166)
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	5,088,708

Lanjutan Tabel 4.2.

Pos-Pos	Individual
Pajak Penghasilan	
a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan -/-	1,299,550
b. Pendapatan /Beban Pajak Tangguhan	124,028
LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	160,207
a. Keuntungan Yang Berasal Dari Revaluasi Aset Tetap	
b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Pengukuran Kembali Atas Program Pensiun Manfaat Pasti	160,207
c. Lainnya	
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(65,326)
a. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing	
b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Instrumen Ekuitas Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	(65,326)
c. Lainnya	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	94,881
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,008,067

Sumber Data: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BSI Periode 30 November 2022)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan keadaan laba/rugi perusahaan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di atas menunjukkan total laba/rugi komprehensif tahun berjalan senilai Rp4.008.067.- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di atas memperlihatkan keadaan laba atau rugi dari kinerja perusahaan sesuai teori pada teori laporan keuangan bahwa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain adalah laporan yang menyajikan hasil usaha atau informasi kinerja perusahaan yaitu penyajian pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut dalam kurun waktu yang sama


dan pada laporan di atas juga menunjukkan hal yang sama sesuai teori laporan keuangan tersebut.

Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di atas terdapat akun Pendapatan murabahah, istisna, ujarah/ijarah, mudarabah, musyarakah, beban bonus wadiah yang telah diatur dalam buku standar syariah AAOIFI.

3. Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Laporan perubahan ekuitas dalam PSAK No. 1, disebut laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum di bawah ini terdapat akun modal (saham) yang telah diatur dalam standar syariah AAOIFI.

Berikut bentuk penyajian Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah Indonesia Triwulan III 2022, 30 September 2022 dan 2021:



Tabel 4.3. Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tanggal laporan 30 september 2022 dan 2021

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM			
Periode Laporan 30 September 2022 dan 2021			(Dalam Jutaan Rupiah)
No	Komponen Modal	INDIVIDUAL	
		10-Sep-22	30-Sep-21
I	Modal Inti (Tier 1)	25,610,891	22,633,415
	1. Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)	25,610,891	22,633,415
	1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham treasury)	20,423,407	20,423,407
	1.2 Cadangan Tambahan Modal	6,747,469	3,659,664
	1.2.1 Faktor Penambah	14,116,160	3,659,664
	1.2.1.1. Penghasilan Komprehensif lain	444,530	58,469
	1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	4,741
	1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	444,530	53,278
	1.2.1.2. cadangan tambahan modal lainnya	13,671,630	3,601,195
	1.2.1.2.1 Agio Saham biasa	943,815	802,379
	1.2.1.2.2 Cadangan Umum	1,384,677	259,702
	1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	8,067,264	211,315
	1.2.1.2.4 laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	3,205,251	2,257,285
	1.2.1.2.5 dana setoran modal	-	-
	1.2.1.2.6 Modal Sumbangan	-	-
	1.2.1.2.7 Waran yang diterbitkan	-	-
	1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70,623	70,514
	1.2.2 Faktor Pengurang	7,368,691	-

Lanjutan Tabel 4.3

No	Komponen Modal	INDIVIDUAL	
		10-Sep-22	30-Sep-21
	1.2.2.1 Penghasilan komprehensif lain	58,100	-
	1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lian	58,100	-
	1.2.2.2 cadangan tambahan modal lainnya	7,310,591	-
	1.2.2.2.1 Disagio saham biasa	7,310,591	-
	1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.4 selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-
	1.2.2.2.5 selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-
	1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	-	-
	1.3 kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan		
	1.4 faktor pengurang modal inti utama	1,559,985	1,449,656
	1.4.1 perhitungan pajak tangguhan	1,356,718	1,290,765
	1.4.2 goodwill	-	-
	1.4.3 seluruh aset tidak berwujud lainnya	203,267	158,891
	1.4.4 penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
	1.4.5 kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi		
	1.4.6 eksposur sekuritisasi	-	-
	1.4.7 faktor pengurang modal inti utama tambahan	-	-
	1.4.7.1 penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau tier 2 pada bank lain	-	-
	2. Modal Inti Tambahan/Additional tier 1 (AT-1)	-	-
	2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
	2.2 Agio (disagio)	-	-

Lanjutan Tabel 4.3

No	Komponen Modal	INDIVIDUAL	
		10-Sep-22	30-Sep-21
	2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-
	2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau tier 2 pada bank lain	-	-
II	Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	1,904,547	1,946,627
	2. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i>	320.833	595.833
	2. Agio/disagio	-	-
	3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25 % ATMR Risiko Kredit)	1,583,714	1,350,794
	4. Cadangan tujuan	-	-
	5. Faktor pengurang modal pelengkap	-	-
	5.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-
	5.2 Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada bank lain	-	-
	Total Modal	27,515,438	24,580,042

Sumber Data: Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tanggal laporan 30 september 2022 dan 2021)



Tabel 4.3 tersebut menunjukkan keadaan ekuitas perusahaan. Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum di atas menunjukkan total modal yang dimiliki oleh BSI pada tanggal 30 September 2022 senilai Rp27.515.438,- Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum di atas memperlihatkan keadaan modal operasional perusahaan pada teori laporan keuangan bahwa Laporan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan modal perusahaan akibat operasional perusahaan dan transaksi pemilik dalam satu periode dan pada laporan di atas juga menunjukkan hal yang sama sesuai teori laporan keuangan tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas di bawah menunjukkan total kas yang dimiliki oleh BSI pada tanggal 30 September 2022 senilai Rp23.205.919,- Laporan Arus Kas pada tabel 4.4 di bawah menunjukkan keadaan kas perusahaan mulai dari kas masuk hingga kas keluar sesuai dalam teori laporan keuangan bahwa Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar dalam satu periode untuk mengetahui keadaan kas perusahaan.

Laporan di bawah terdapat akun Ijarah, syirkah, zakat, qardh, dan modal saham yang telah diatur dalam buku standar syariah AAOIFI. Berikut bentuk penyajian Laporan Arus Kas Bank Syariah Indonesia Triwulan III 2022, 30 September 2022 dan 2021.

Tabel 4.4. Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf BSI Triwulan II 2022, tanggal laporan 30 Juni 2022 dan Desember 2021)

LAPORAN ARUS KAS			
Periode Laporan 30 September 2022 dan 2021		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30-Sep-22	30-Sep-21
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1	Penerimaan jual beli, bagi hasil, ijarah dan usaha utama lainnya	14,050,713	12,971,986
2	Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(2,891,178)	(3,408,806)
3	Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	935,139	585,531
4	Penerimaan pendapatan usaha lainnya	1,985,573	1,659,479
5	Pembayaran tantiem	(65,083)	(51,660)
6	Pembayaran Beban usaha	(9,175,057)	(7,443,055)
7	Penerimaan atas pendapaan non-usaha-bersih	20,781	145,311
8	Pembayaran pajak penghasilan badan	(1,123,146)	(1,029,211)
9	Pembayaran zakat	(156,616)	(114,155)
10	Penyaluran dana kebajikan	(78,459)	(35,921)
11	Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	3,502,667	3,279,499
	Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
12	Penurunan /(kenaikan) aset operasi:		
	Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	-	4,758,439
	Surat berharga-diukur pada nilai wajar	1,451,272	(912,448)
	Surat berharga jangka pendek lainnya	72,596	(62,797)
	Piutang	(17,894,584)	(7,236,100)
	Pinjaman qardh	(20,578)	(246,101)
	Pembiayaan	(10,810,830)	443,054
	Tagihan akseptasi	32,874	155,107
	Aset yang diperoleh untuk ijarah	194,866	414,940
	Aset lain-lain	17,351	(531,893)

Lanjutan Tabel 4.4.

No	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30-Sep-22	30-Sep-21
13	Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:		
	Liabilitas segera	31,797	856,340
	Simpanan dari nasabah	5,217,996	(7,852,473)
	Simpanan dari bank lain	168,866	(683,762)
	Liabilitas akseptasi	(32,874)	(155,107)
	Utang pajak	33,842	(57,272)
	Liabilitas lain-lain	211,003	99,025
	Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer	6,577,071	17,330,141
14	Kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas operasi	(11,246,665)	9,598,592
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1	Penjualan investasi pada surat berharga	385,139,287	292,280,546
2	Perolehan surat berharga	(375,714,343)	(305,780,354)
3	Perolehan aset tetap	(1,412,852)	(365,793)
4	Kas bersih diperoleh dari /(digunakan untuk) aktivitas investasi	8,012,092	(13,865,601)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1	Pembayaran Liabilitas Sewa	(106,104)	(66,490)
2	Pembayaran Dividen	(757,051)	-
3	Penambahan Modal Saham	-	52,053
4	Penerimaan Pinjaman yang diterima	761,375	-
5	Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(101,780)	(14,437)
	PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3,336,353)	(4,281,446)
	KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	26,542,272	26,514,431

Lanjutan Tabel 4.4.

No	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30-Sep-22	30-Sep-21
	KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	23,205,919	22,232,985
	Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari :		
	Kas	3,705,841	3,538,795
	Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	17,666,235	16,988,830
	Giro dan penempatan pada bank lain	1,833,843	1,705,360
	JUMLAH	23,205,919	22,232,985

Sumber Data: Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf BSI Triwulan II 2022, tanggal laporan 30 Juni 2022 dan Desember 2021

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

Berikut bentuk penyajian Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Bank Syariah Indonesia Triwulan II 2022, 30 Juni 2022 dan Desember 2021.

Tabel 4.5. Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf BSI Triwulan II 2022, tanggal laporan 30 Juni 2022 dan Desember 2021)

No	URAIAN	INDIVIDUAL	
		30 Juni 2022	31 Des 2021
A	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari:		
	a. Intern BUS	172.381	174.035
	b. Ekstern BUS	44.272	57.778
	Total Penerimaan	216.653	231.813
2	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
	a. Lembaga Amil Zakat	21.293	28.201
	b. Badan Amil Zakat	120.753	99.41
	Total Penyaluran	142.046	127.611

Lanjutan Tabel 4.5.

No	URAIAN	INDIVIDUAL	
		30 Juni 2022	31 Des 2021
B	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari:		
	a. Intern BUS		
	b. Ekstern BUS	1.96	4.307
	Total Penerimaan	1.96	4.307
2	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf		
	a. Badan Wakaf Indonesia	361	606
	b. Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU)	1.091	3.042
	c. Lembaga Lainnya	418	517
	d. Lain-lain	90	142
	Total Penyaluran	1.96	4.307

Sumber Data: Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf BSI Triwulan II 2022, tanggal laporan 30 Juni 2022 dan Desember 2021

Tabel 4.5 di atas menunjukkan keadaan sumber dana zakat dan penyaluran dana zakat dan wakaf perusahaan. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf di atas menunjukkan total penyaluran oleh BSI pada tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp1.960,- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana di atas memperlihatkan keadaan dana zakat dan wakaf perusahaan sesuai pada teori laporan keuangan bahwa Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, yaitu laporan yang memuat unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan di atas terdapat akun Zakat dan wakaf yang telah diatur dalam buku standar syariah AAOIFI.

6. Lapran Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Berikut bentuk penyajian Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah Indonesia Triwulan III 2022, 30 September 2022 dan 2021.

Tabel 4.6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSI periode 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No	Uraian	30 Juni 2022	31 Des 2021
1	Saldo awal dana kebajikan	25,997.00	12,900
2	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak dan sedekah	37,249.00	50,280
	b. Pengambalian dana kebajikan produktif		
	c. Denda	5,864.00	14,329
	d. Penerimaann Non Halal	757.00	7,898
	e. Lainnya		99
	Total penerimaan	43,870.00	72,606
3	penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif		
	b. Sumbangan	58,230.00	59,529
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan	58,230.00	59,529
4	Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(14,360.00)	13,077
5	Saldo akhir dana kebajikan	11,617.00	25,977

Sumber Data: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSI periode 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 4.6 di atas menunjukkan keadaan sumber dana dan penyaluran dana kebajikan perusahaan. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan di atas menunjukkan saldo akhir dana kebajikan BSI pada tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp11.617,- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan di atas memperlihatkan keadaan dana kebajikan perusahaan seperti dana infak, sedekah

dan sumbangan sesuai pada teori laporan keuangan bahwa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, atau laporan yang memuat komponen pokok dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, seperti sumber dan penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu dan perimbangan dana kebajikan, yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam standar syariah AAOIFI tidak terdapat aturan terkait dana kebajikan, laporan dana kebajikan hanya diatur pada PSAK No.101.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut bentuk penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia setiap melakukan penyajian laporan keuangan, baik perbulan maupun pertriwulan:

Catatan:

- Informasi keuangan di atas disusun berdasarkan laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma Anggota jaringan PwC Global) dengan rekan penanggung jawab Drs. M. Jusuf Wibisana, M.E.c, CPA dengan opini audit tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan komparatif pada tanggal 31 Desember 2021, serta informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 berdasarkan laporan keuangan auditan 31 Desember 2021 dan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 yang telah diriviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma Anggota jaringan PwC Global) dengan rekan penanggung jawab Drs. M. Jusuf Wibisana, M.E.c dengan opini audit tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan tanggal 19 Januari 2022.
- Informasi keuangan ini disajikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan No. VIII/G.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. Kep347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.

- 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik
- Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 15.227,50, Rp 14.252,50 dan Rp 14.3120,00.⁵⁷

Berdasarkan teori laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Catatan atas laporan keuangan pada kutipan di atas adalah catatan atas laporan keuangan pada Tabel 4.1 Laporan Neraca, Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Tabel 4.3 Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Tabel 4.4 Laporan Arus Kas, Tabel 4.5 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf, serta Tabel 4.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan.

Catatan atas laporan keuangan tidak dijelaskan secara spesifik pada buku standar syariah AAOIFI, karena standar syariah AAOIFI berfokus pada kontrak transaksi syariah.

B. Bentuk Penerapan AAOIFI dalam Penyajian Laporan Keuangan BSI

Dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia terdapat beberapa indikator yang diatur dalam buku *shari'ah standards* AAOIFI diantaranya sebagai berikut:

1. Murabahah

Secara bahasa murabahah merupakan bentuk mashdar dari *fi'il tsulatsy mazid* berarti mengambil keuntungan. Secara istilah murabahah didefinisikan sebagai “Menjual barang dengan harga pembeliannya ditambah dengan keuntungan tertentu.”⁵⁸ Tahapan transaksi ini dimulai dari janji hingga

⁵⁷Bank Syariah Indonesia, Laporan Triwulan III, 2022

⁵⁸Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa Infirat*, pent. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

pengalihan kepemilikan barang kepada nasabah, transaksi Murabahah mencakup berbagai tahapan, masalah yang berkaitan dengan jaminan sebelum membuat kesepakatan Murabahah seperti janji, *Hamish Jiddiyyah* (setoran jaminan) dan masalah yang berkaitan dengan jaminan pemulihan hutang yang dibuat oleh transaksi Murabahah.

Dalam menetapkan kebolehan murabahah ini Dewan Syariah Nasional menggunakan metode bayani dengan berdalil kepada ayat Q.S. Al-Baqarah/2:275 berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵⁹

Dalam ayat ini lafal *al-bay'* adalah isim mufrad yang dita'rifkan dengan al-Jinsiyah. Oleh karena itu ia merupakan lafal *'am* yang mencakup seluruh satuan-satuannya yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *al-bai* termasuk *ba'i al-murabahah* ini.⁶⁰

Pada teori akuntansi syariah untuk perbankan syariah telah dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menghindari unsur riba dan senantiasa menggunakan prinsip syariat islam sebagaimana makna pada ayat di atas.

2. Istisna

Standar AAOIFI mencakup Istisna dan transaksi Istisna paralel apakah Lembaga bertindak sebagai pembeli akhir atau bertindak sebagai produsen atau sebagai pembangun konstruksi. Akad Istisna diperbolehkan hanya untuk bahan

⁵⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁶⁰Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

mentah yang dapat diubah dari keadaan aslinya melalui proses manufaktur atau konstruksi yang melibatkan tenaga kerja. Oleh karena itu, *Istisna* hanya berlaku selama pemasok telah setuju untuk menyediakan barang yang diproduksi atau dibangun.⁶¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* setelah Menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)⁶²

Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna'* Memutuskan bahwa Pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, Ketentuan tentang Barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketiga, Ketentuan Lain. Dalam hal pesanan

⁶¹Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Shari'ah Standards*.

⁶²Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*" (Jakarta: Masjid Istiqlal, t.th)

sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi *Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶³

3. *Qard*

Standar ini bertujuan untuk menguraikan aturan-aturan syariah untuk pinjaman (*Qard*). Diantaranya adalah aturan manfaat yang timbul dari pinjaman baik itu diatur (dalam akad) maupun tidak, sama seperti itu termasuk aturan syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan Islam. Demikian pula, beberapa aplikasi yang perlu diterapkan oleh lembaga, seperti giro, tunjangan sebagai imbalan atas pinjaman, biaya layanan untuk pinjaman, dan cerukan timbal balik antara lembaga dan koresponden.⁶⁴

4. Mudarabah

Mudharabah adalah kerjasama dalam keuntungan dimana satu pihak menyediakan modal (*Rab al-Mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga kerja (*Mudarib*). Tujuan standar AAOIFI dalam mengatur Mudarabah adalah untuk menjelaskan hukum syariat untuk Mudarabah terbatas dan tidak terbatas, apakah Lembaga Keuangan Islam bertindak dalam kapasitas *Mudarib* (pengusaha) atau dalam kapasitas investor.⁶⁵

⁶³Dewan Syariah Nasional MUI

⁶⁴Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Shari'ah Standards*.

⁶⁵Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan seruan Allah kepada orang yang beriman untuk berniaga dengan cara yang baik yaitu dalam Q.S. An-Nisa/4:29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (٢٩)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa berniaga adalah suatu transaksi yang diperbolehkan oleh Allah Swt. yang kemudian dalam transaksi syariah disebut mudharabah. Pada dasarnya pembiayaan mudharabah ini memiliki aturan yang hampir sama dengan akad-akad penghimpunan dana berdasarkan mudharabah (giro, tabungan dan deposito) hanya saja dalam akad-akad yang disebut terakhir ini bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah penyimpanan bertindak sebagai shahibul mal dan nasabah pembiayaan bertindak sebagai mudharib. Dan inilah yang disebut mudharabah bertingkat (*two-tier-mudharabah*).⁶⁷

5. Musyarakah

Terdapat dua jenis musyarakah (syarikah) diantaranya *Sharikat al-'Aqd* (kemitraan kontraktual) berarti perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan aset, tenaga kerja atau kewajiban mereka untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Musyarakah *Diminishing* adalah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra berjanji untuk membeli saham ekuitas mitra lainnya secara bertahap sampai hak atas ekuitas sepenuhnya dialihkan kepadanya.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁶⁷ Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*

Transaksi musyarakah telah disinggung dalam Q.S. Shad/38:24 Berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (٢٤)

Terjemahnya:

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

Ayat di atas menjelaskan tentang orang yang sedang melakukan syarikah secara zalim maka, dianjurkanlah mereka beriman dan beramal saleh.

6. Ijarah

Pada prinsipnya, akad Ijarah dilaksanakan untuk aset yang dimiliki oleh lessor atau hak pakai hasil yang dimiliki oleh sub-lessor. Namun, pelanggan dapat meminta Institusi untuk memperoleh aset atau memperoleh hasil dari aset yang ada yang ingin disewa oleh pelanggan.

Ijarah secara bahasa bermakna menjual manfaat/kegunaan. Secara istilah ijarah berarti akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Fatwa mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam suatu akad ijarah adalah *Mu'jar* (orang/barang yang diupah/sewa); *Musta'jir* (orang yang menyewa/mengupah); *Shigat* (Ijab dan Qabul); dan Upah dan manfaat.⁶⁸

⁶⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Aqwam, 2019)

Dalam menetapkan hukum kebolehan ijarah ini, Dewan Syariah Nasional MUI menggunakan metode bayani dengan bedalil pada Q.S. Al-Baqarah/2:233 berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

Terjemahnya:

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁹

Secara jelas ayat diatas mengungkapkan kebolehan ijarah ini dengan menggunakan lafal *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ* (tiada dosa atas kamu). Kesimpulan tersebut diambil dengan analisis makna ungkapan lafal (*ibarah al-nash*).

7. Wadiah

Dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian *simpanan* adalah dan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Pengertian *dapat ditarik setiap saat*, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi, disamping harus juga memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian *penarikan* adalah diambilnya uang tersebut

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non-tunai (pemindah-bukuan). Penarikan secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek sedangkan penarikan non-tunai dilakukan dengan menggunakan bilyet giro. Sedangkan yang dimaksud dengan *sarana perintah pembayaran lainnya* adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau *pemindahbukuan* perbedaan istilah antara *ashal* dengan *furu'*. Inilah salah satu jenis qiyas yang disebut oleh Yusuf Qardhawi sebagai qiyas yang tidak pada tempatnya.⁷⁰

8. Wakaf

Dalam bahasa Arab kata *Waqf* atau *Habs* berarti mencegah sesuatu dari gerakan. Dalam terminologi Syariah, Wakaf mengacu pada membuat properti kebal terhadap disposisi apa pun yang mengarah pada transfer kepemilikan, dan menyumbangkan hak pakai hasil dari properti itu kepada penerima manfaat. Q.S. Ali Imran/3:92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁷¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mewakafkan harta adalah bentuk kebajikan yang sempurna. Seperti dahulu saat Umar bin Khattab bertekad

⁷⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

mengamalkan ayat tersebut untuk mencapai kesempurnaan imannya. Karena itu beliau berkonsultasi kepada Rasulullah saw. dan rasul pun menyuruhnya mewakafkan tanah milik Umar.

9. Zakat

Ada dua metode perhitungan dasar zakat: yang pertama adalah metode aset bersih, dan yang kedua adalah metode aset investasi bersih. Kedua metode tersebut memiliki dasar penilaian yang berbeda, namun jika perbedaan tersebut disadari dengan baik maka hasil akhirnya akan sama.⁷²

Zakat secara bahasa berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang-kadang dipakai dengan makna *ath-thaharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah/9:103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷³

⁷² Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Shari'ah Standards*.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula agar dapat bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).⁷⁴



⁷⁴ Sholahuddin, M., *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar syariah *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) diterapkan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah No. 101 tentang Penyajian laporan Keuangan, karena pada PSAK No.101 menyajikan informasi tentang keadaan beberapa indikator yang juga diatur dalam buku standar syariah AAOIFI diantaranya adalah kebijakan akuntansi murabahah, mudarabah, musyarakah, istisna, ijarah, *salam* dan wakaf. kebijakan akuntansi tersebut merupakan pembeda antara produk laporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah.
2. Perbedaan isi Buku Standar Syariah *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dengan Buku Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia adalah: pada buku standar syariah AAOIFI tidak secara rinci ataupun spesifik mengatur cara penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah namun hanya menjelaskan cara bertransaksi secara syariah sedangkan dalam buku PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah diatur secara rinci dan spesifik tata cara penyajian dan penulisan Laporan Keuangan Entitas Syariah.
3. Standar syariah *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institution* diterapkan pada Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia karena pada laporan keuangan Bank Syariah Indonesia terdapat akun-akun Piutang murabahah, piutang istisna, piutang qardh, mudarabah, musyarakah, dan Aset istisna pada Laporan Neraca. Akun-akun Pendapatan murabahah, istisna, ujarah/ijarah, mudarabah, musyarakah, dan beban bonus

wadiah pada Laporan Laba Rugi. Akun modal (saham) pada Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Akun-akun Ijarah, syirkah, zakat, qardh, dan modal saham pada Laporan Arus Kas. Serta akun-akun Zakat dan wakaf pada Laporan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf. Semua akun-akun tersebut telah diatur dalam buku standar syariah AAOIFI dan akun-akun tersebut merupakan pembeda antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah.

B. Saran

1. Bagi Investor/Calon Investor

Disarankan kepada calon investor baik WNI maupun WNA untuk melakukan investasi pada Bank Syariah Indonesia karena produk-produk Bank Syariah Indonesia telah memenuhi standar syariah AAOIFI yang tercantum dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Disarankan kepada pihak pemerintah khususnya kementerian keuangan dan pajak agar tetap melakukan pemantauan dalam audit-nya kepada Bank Syariah Indonesia agar cita-cita pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di dunia dapat terwujud.

3. Bagi Perusahaan


Disarankan kepada stakeholder perusahaan agar tetap menjaga prinsip dan visi-misi Bank Syariah Indonesia agar citra perusahaan sebagai bank syariah tetap eksis.

4. Bagi Masyarakat/Nasabah

Disarankan kepada masyarakat terkhusus penganut agama islam sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia agar tetap menggunakan produk Bank Syariah Indonesia dan kepada calon nasabah disarankan agar segera membuka rekening pada Bank Syariah Indonesia.

5. Bagi Mahasiswa Atau Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada mahasiswa atau peneliti selanjutnya untuk mengkaji AAOIFI pada laporan keuangan BSI secara lebih rinci lagi dan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. *Shari'ah Standards*. Manama: Dar Almaiman for Publishing and Distributing, 2016.

Adam, Hendry. *Accounting Principle*. Bandung: Universitas Kebangsaan, 2015.

ADESy, FORDEBI. *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi EKonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Alhusain, Achmad Sani. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.

Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.

Badudu, dan Sutan Mohammad Zain. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Bank Syariah Indonesia. "New Energy For Indonesia." Annual Report, 2021.

———. "Tentang Kami, Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia." [bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id), 2021. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Finance, International Shari'ah Research Academy for Islamic. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Frihatni, Andi Ayu, Nirwana, and Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, No. 3 (2021): 229-239.

Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

———. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia. "PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah." Ikatan Akuntan Indonesia, 2022. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>.

Kell, William C. Boynton; Raymon N. Johnson; Walter G. *Modern Auditing*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.

Khaddafi, Muammar, Saparuddin Siregar, Muhamad Yamin Noch, S A Nurlaila, Si Hendra Harmain, Pd Sumartono, Ak Editor, dan Arfan Ikhsan. *Akuntansi*

- Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera, 2017.
- Mandala, Muchtar. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardiasmo. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Mulyadi, Nur Afifah Kumalasari. “Study Empiris Penilaian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Standar IFRS dan AAOIFI.” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 05, no. 02 (2019): 46–63.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nasution. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prabowo, Andri Eko. *Pengantar Akuntansi Syariah Pendekatan Praktis*. CV Bina Karya Utama. Yogyakarta: CV Bina Karya Utama, 2014.
- Rahmanida, Hana. “Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rustan, Ahmad Sultra, Sitti Jamilah Amin, Muhammad Kamal Zubair, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, dan Muhammad Qadaruddin. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Serly, Fajar Yufrikal Azlan dan Vanica. “Analisis pengungkapan standar akuntansi syariah aaoifi pada bank syariah di indonesia dan malaysia periode tahun 2017-2018 1.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1604–16.
- Setiadi. *Pemeriksaan Akuntansi (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019.
- Subardi, Hani Melita Purnama. “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan.” *Riset dan Jurnal Akuntansi* 3 (2019): 16–20.
- Sugiri, Slamet; Bogat Agus Riyono. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2007.
- Syahatah, Husein. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Ulfa, Alif. “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 1101–6.


Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Yunita, Nur Afni. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK NO.101 terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 1 (2019): 23–32.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Sampul buku *shari'ah standards* AAOIFI



2. Daftar Isi Buku AAOIFI

Table of Contents

Subject	Page
Foreword by AAOIFI Secretary General	5
Foreword by Shari'ah Board's Chairman	10
Introduction	19
Organizational Structure.....	26
Shari'ah Standards	
1. SS (1): Trading in Currencies	47
2. SS (2): Debit Card, Charge Card and Credit Card	67
3. SS (3): Procrastinating Debtor	83
4. SS (4): Settlement of Debt by Set-Off.....	103
5. SS (5): Guarantees	119
6. SS (6): Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank	147
7. SS (7): Hawalah.....	171
8. SS (8): Murabahah.....	195
9. SS (9): Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek	233
10. SS (10): Salam and Parallel Salam	267
11. SS (11): Istisna'a and Parallel Istisna'a.....	291
12. SS (12): Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations	321
13. SS (13): Mudarabah.....	365
14. SS (14): Documentary Credit	391
15. SS (15): Ju'alah.....	421
16. SS (16): Commercial Papers.....	439
17. SS (17): Investment Sukuk	463
18. SS (18): Possession (Qabd).....	489
19. SS (19): Loan (Qard)	513
20. SS (20): Sale of Commodities in Organized Markets	535

Table of Contents


21. SS (21): Financial Paper (Shares and Bonds).....	555
22. SS (22): Concession Contracts.....	583
23. SS (23): Agency and the Act of an Uncommissioned Agent (Fodooli) ..	605
24. SS (24): Syndicated Financing.....	629
25. SS (25): Combination of Contracts.....	647
26. SS (26): Islamic Insurance	673
27. SS (27): Indices.....	701
28. SS (28): Banking Services in Islamic Banks.....	719
29. SS (29): Stipulations and Ethics of Fatwa in the Institutional Frame- work	733
30. SS (30): Monetization (<i>Tawarruq</i>)	753
31. SS (31): Controls on Gharar in Financial Transactions	767
32. SS (32): Arbitration	789
33. SS (33): Waqf.....	809
34. SS (34): Hiring of Persons	839
35. SS (35): Zakah	865
36. SS (36): Impact of Contingent Incidents on Commitments.....	905
37. SS (37): Credit Agreement	921
38. SS (38): Online Financial Dealings.....	943
39. SS (39): Mortgage and its Contemporary Applications.....	963
40. SS (40): Distribution of Profit in Mudarabah-Based Investment Accounts.....	989
41. SS (41): Islamic Reinsurance.....	1013
42. SS (42): Financial Rights and How They Are Exercised and Trans- ferred.....	
43. SS (43): Insolvency.....	1061
44. SS (44): Obtaining and Deploying Liquidity.....	1083
45. SS (45): Protection of Capital and Investments	1097
46. SS (46): Al-Wakalah Bi Al-Istithmar (Investment Agency).....	1115
47. SS (47): Rules for Calculating Profit in Financial Transactions	1133
48. SS (48): Options to Terminate Due to Breach of Trust (Trust-Based Options.....	1145
49. SS (49): Unilateral and Bilateral Promise.....	1159

Table of Contents

50. SS (50): Irrigation Partnership (Musaqat)	1175
51. SS (51): Options to Revoke Contracts Due to Incomplete Performance..	1197
52. SS (52): Options to Reconsider (Cooling-Off Options, Either-Or Options, and Options to Revoke Due to Non-Payment).....	1213
53. SS (53): 'Arboun (Earnest Money)	1231
54. SS (54): Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling-Off Option...	1245
Overview: Publication Sponsor	1259



3. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk



4. Laporan Keuangan BSI



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 30 NOVEMBER 2022		(Dalam Jutaan Rp)
Pos-Pos	Individual	
ASET		
1. Kas		3,612,905
2. Penempatan Pada Bank Indonesia		15,089,552
3. Penempatan Pada Bank Lain		1,751,264
4. Tagihan Spot dan <i>Forward</i>		24
5. Surat Berharga Yang Dimiliki		57,019,723
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)		-
7. Tagihan Akseptasi		365,891
8. Piutang		132,339,390
a. Piutang Murabahah		122,750,609
b. Piutang Istishna'		140
c. Piutang Multijasa		-
d. Piutang Qardh		9,575,131
e. Piutang Sewa		13,510
9. Pembiayaan Bagi Hasil		71,564,098
a. Mudharabah		1,072,874
b. Musyarakah		70,491,224
c. Lainnya		-
10. Pembiayaan Sewa		1,542,758
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset Keuangan Lainnya		1,553,042
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-		9,101,424
14. Salam		-
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-		-
16. Persediaan		5,693
17. Aset Tidak Berwujud		243,270
18. Aset Tetap dan Inventaris		4,499,115
19. Aset Nonproduktif		9,403
a. Properti Terbengkalai		9,403
b. Agunan Yang Diambil Alih		-
c. Rekening Tunda		-
d. Aset Antar Kantor		-
20. Aset lainnya		3,470,106
TOTAL ASET		283,964,810

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



dan merupakan Peserta Perjanjian



www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 1404

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
PERIODE 30 NOVEMBER 2022

(Dalam Jutaan Rp)

Pos-Pos	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Dana Simpanan Wadiah	64,527,550
a. Giro	22,676,401
b. Tabungan	41,851,149
2. Dana Investasi Non Profit Sharing	182,997,253
a. Giro	17,071,175
b. Tabungan	68,761,831
c. Deposito	97,164,247
3. Uang Elektronik	18
4. Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-
5. Liabilitas Kepada Bank Lain	1,089,666
6. Liabilitas Spot dan Forward	172
7. Surat Berharga Yang Diterbitkan	1,575,000
8. Liabilitas Akseptasi	365,891
9. Pembiayaan Yang Diterima	786,575
10. Setoran Jaminan	19,161
11. Liabilitas Antarkantor	-
12. Liabilitas Lainnya	4,338,574
13. Dana Investasi Profit Sharing	-
TOTAL LIABILITAS	255,699,860
EKUITAS	
14. Modal Disetor	20,564,654
a. Modal Dasar	40,000,000
b. Modal Yang Belum Disetor -/-	19,435,346
c. Saham Yang Dibeli Kembali (Treasury Stock) -/-	-
15. Tambahan modal disetor	(6,366,776)
a. Agio	943,815
b. Disagio -/-	7,310,591
c. Modal Sumbangan	-
d. Dana Setoran Modal	-
e. Lainnya	-
16. Penghasilan Komprehensif Lain	701,945
a. Keuntungan	745,008
b. Kerugian -/-	43,063
17. Cadangan	1,384,677
a. Cadangan Umum	1,384,677
b. Cadangan Tujuan	-
18. Laba/rugi	11,980,450
a. Tahun-Tahun Lalu	8,824,315
b. Tahun Berjalan	3,913,186
c. Dividen Yang Dibayarkan -/-	757,051
TOTAL EKUITAS	28,264,950
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	283,964,810

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tanggal Laporan 30 September 2022 dan 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	KOMPONEN MODAL	INDIVIDUAL	
		30 September 2022	30 September 2021
I	Modal Inti (Tier 1)	25.610.891	22.633.415
	1. Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)	25.610.891	22.633.415
	1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham <i>treasury</i>)	20.423.407	20.423.407
	1.2 Cadangan Tambahan Modal	6.747.469	3.659.664
	1.2.1 Faktor Penambah	14.116.160	3.659.664
	1.2.1.1 Penghasilan Komprehensif Lain	444.530	58.469
	1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	4.741
	1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	444.530	53.728
	1.2.1.2 Cadangan Tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	13.671.630	3.601.195
	1.2.1.2.1 Agio saham biasa	943.815	802.379
	1.2.1.2.2 Cadangan umum	1.384.677	259.702
	1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	8.067.264	211.315
	1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	3.205.251	2.257.285
	1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-
	1.2.1.2.6 Modal sumbangan	-	-
	1.2.1.2.7 Waran yang diterbitkan	-	-
	1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70.623	70.514
	1.2.2 Faktor Pengurang	7.368.691	-
	1.2.2.1 Penghasilan komprehensif lain	58.100	-
	1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	58.100	-
	1.2.2.2 Cadangan Tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	7.310.591	-
	1.2.2.2.1 Disagio saham biasa	7.310.591	-
	1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-
	1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	-	-
	1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	-	-
	1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	1.559.985	1.449.656
	1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	1.356.718	1.290.765
	1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	-	-
	1.4.2 <i>Goodwill</i>	-	-
	1.4.3 Seluruh Aset tidak berwujud lainnya	203.267	158.891
	1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
	1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
	1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
	1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama tambahan	-	-
	1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
	2. Modal Inti Tambahan/ <i>Additional Tier 1 (AT-1)</i>	-	-
	2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
	2.2 Agio (disagio) (+/-)	-	-
	2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-
	2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
	Modal Pelengkap (Tier 2)	1.904.547	1.946.627
	1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	320.833	595.833
	2. Agio/disagio	-	-
	3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.583.714	1.350.794
	4. Cadangan Tujuan	-	-
	5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-
	5.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-
	5.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
	Total Modal	27.515.438	24.580.042

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 1 JANUARI S/D 30 NOVEMBER 2022		(Dalam Jutaan Rp)
Pos-Pos	Individual	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana		
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana		18.449,652
a. Pendapatan Dari Rutang		11.104,797
i. Murabahah		10.298,334
ii. Istisna'		195
iii. Multijasa		-
iv. Ujrah		806,268
v. Lainnya		-
b. Pendapatan Dari Bagi Hasil		4.201,754
i. Mudharabah		133,920
ii. Musyarakah		4.167,834
iii. Lainnya		-
c. Pendapatan Sewa		89,758
d. Lainnya		2.953,343
2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi		3.623,421
a. Non Profit Sharing		3.623,421
b. Profit Sharing		-
3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil		14.826,231
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana		
1. Keuntungan/Kerugian Dari Peningkatan/ Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan		(1,451)
2. Keuntungan/Kerugian Dari Penurunan/Peningkatan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan		-
3. Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset Keuangan		98,068
4. Keuntungan/Kerugian Transaksi Spot dan Forward (realised)		32,238
5. Keuntungan/Kerugian Dari Penyerahan Dengan Equity Method		-
6. Keuntungan/Kerugian Penjabaran Transaksi Valuta Asing		44,311
7. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Mudharabah Muqayyadah		-
8. Dividen		-
9. Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi		1.395,002
10. Pendapatan Lainnya		1.070,971
11. Beban Bonus Wadiah -/-		16,106
12. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Impairment) -/-		3.417,583
13. Kerugian Terkait Risiko Operasional -/-		29,830
14. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Non Keuangan) -/-		77,856
15. Beban Tenaga Kerja -/-		4.283,854
16. Beban Promosi -/-		398,821
17. Beban Lainnya -/-		3.902,046
Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih		(9,286,357)
LABA / RUGI OPERASIONAL		5,239,874
PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris		-
2. Pendapatan /Beban Non Operasional Lainnya		(151,166)
LABA /RUGI NON OPERASIONAL		(151,166)
LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		5,088,708
Pajak Penghasilan		
a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan -/-		1,299,550
b. Pendapatan /Beban Pajak Tangguhan		124,028
LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		3,913,186
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		160,207
a. Keuntungan Yang Berasal Dari Revaluasi Aset Tetap		-
b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Pengukuran Kembali Atas Program Pensiun Manfaat Pasti		160,207
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(65,326)
a. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing		-
b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Instrumen Buitas Yang Dukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya		(65,326)
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		94,881
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4,008,067

LAPORAN ARUS KAS

Periode Laporan 30 September 2022 dan 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30 September 2022	30 September 2021
ARUS KAS DAN AKTIVITAS OPERAS			
1	Penerimaan jual beli, bagi hasil, jajah dan usaha utama lainnya	14.050.713	12.971.966
2	Pembayaran bagi hasil dana syariah temporer	(2.891.178)	(3.408.804)
3	Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapus/dibulatkan	925.139	381.531
4	Penerimaan pendanaan usaha lainnya	1.965.573	1.659.479
5	Pembayaran pinjaman	(65.283)	(51.600)
6	Pembayaran beban usaha	(9.175.057)	(7.443.053)
7	Penerimaan atas pendapatan non-usaha-bisnis	20.781	545.311
8	Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.123.146)	(1.029.211)
9	Pembayaran zakat	(156.816)	(114.153)
10	Pengaliran dana kebajikan	(78.439)	(25.921)
11	Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	3.502.667	3.279.499
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi			
12	Penurunan/Kenaikan aset operasi	-	4.756.439
	Giro dan penempatan pada Bank Indonesia		
	Surat berharga - diukur pada nilai wajar	1.451.272	(912.448)
	Surat berharga jangka pendek lainnya	72.586	(62.797)
	Piutang	(17.894.588)	(7.236.100)
	Pijaman syariah	(28.578)	(246.301)
	Pembayaran	(10.810.838)	443.054
	Tagihan akseptasi	32.874	155.107
	Aset yang dipembihi untuk jajah	194.866	414.940
	Aset lain-lain	17.351	(331.893)
13	Kenaikan/(Penurunan) liabilitas operasi		
	Liabilitas syariah	31.797	816.340
	Simpanan dari nasabah	3.217.996	(7.852.478)
	Simpanan dari bank lain	166.866	983.763
	Liabilitas akseptasi	(32.874)	(133.107)
	Utang pajak	33.842	(57.272)
	Liabilitas lain-lain	211.003	99.025
	Kemungkinan dana syariah temporer	6.577.071	17.330.141
14	Kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas operasi	(11.246.645)	9.598.592
ARUS KAS DAN AKTIVITAS INVESTASI			
1	Perjualan investasi pada surat berharga	385.139.267	292.280.546
2	Perolehan surat berharga	(375.714.343)	(305.780.354)
3	Perolehan aset tetap	(1.412.852)	(365.793)
4	Kas bersih diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas investasi	-8.012.092	(13.865.601)
ARUS KAS DAN AKTIVITAS PENDANAAN			
1	Pembayaran Liabilitas Sewa	(106.104)	(66.490)
2	Pembayaran Dividen	(757.051)	-
3	Penambahan Modal Saham	-	52.053
4	Penerimaan Pinjaman yang diterima	761.375	-
5	Kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas pendanaan	(101.780)	(14.437)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(3.336.353)	(4.281.446)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		26.542.272	26.514.431
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		23.205.919	22.232.985
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:			
	Kas	3.705.841	3.538.795
	Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	17.664.235	16.988.830
	Giro dan penempatan pada bank lain	1.833.843	1.705.360
JUMLAH		23.205.919	22.232.985

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
A	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal Dari :		
a.	Intern BUS	172.381	174.035
b.	Ekstern BUS	44.272	57.778
	Total Penerimaan	216.653	231.813
2.	Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat		
a.	Lembaga Amil Zakat	21.293	28.201
b.	Badan Amil Zakat	120.753	99.410
	Total Penyaluran	142.046	127.611
B	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal Dari :		
a.	Intern BUS	-	-
b.	Ekstern BUS	1.960	4.307
	Total Penerimaan	1.960	4.307
2.	Penyaluran Dana Wakaf Kepada Entitas Pengelola Wakaf		
a.	Badan Wakaf Indonesia	361	606
b.	Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU)	1.091	3.042
c.	Lembaga Lainnya	418	517
d.	Lain-lain	90	142
	Total penyaluran	1.960	4.307

PAREPARE

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan	25.977	12.900
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. <i>Infaq dan sedekah</i>	37.249	50.280
	b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	c. Denda	5.864	14.329
	d. Penerimaan Non Halal	757	7.898
	e. Lainnya	-	99
	Total Penerimaan	43.870	72.606
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	58.230	59.529
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Total Penggunaan	58.230	59.529
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(14.360)	13.077
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	11.617	25.977



Energi Baru untuk Indonesia

2021 Laporan Tahunan

BIODATA PENULIS



Nur Jamilah Ambo Lahir di Pinrang pada tanggal 13 Desember tahun 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Tolawati dan Ambo Tang Mangada. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 dan tamat dari SD Inpres Kapa pada tahun 2012, kemudian tamat SMP pada tahun 2015, tamat SMA tahun 2018 dan saat ini tengah menempuh studi di IAIN Parepare program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis selama kuliah aktif melakukan kegiatan organisasi dan bergabung dalam organisasi Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani IAIN Parepare dan pernah menjabat sebagai sekretaris umum di tahun 2021. Penulis juga bergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan pernah menjadi pengurus tingkat KOPRI Rayon pada tahun 2021 dan menjabat sebagai Sekretaris Umum KOPRI Komisariat IAIN Parepare tahun 2022. Penulis juga merupakan pendiri Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa (Forkim) IAIN Parepare dan merupakan ketua pertama dalam dua periode kepengurusan. Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif mengikuti lomba-lomba karya tulis sebagai penunjang akreditasi program studi. Penulis pernah mendapatkan juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Fakultas tahun 2019, Juara 3 Lomba Cipta Puisi tingkat Institut tahun 2020, Juara 3 Lomba Syariah Business Plan tingkat Nasional 2021, Finalis 5 Besar Lomba Karya Tulis Ilmiah POROS tingkat Indonesia Timur tahun 2021, Juara 1 Lomba Esai tingkat fakultas tahun 2022 dan menjadi presenter pada International Conference of Islamic Economic, Finance and Business.